



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**SAIFULLAH**, Lahir di Sinjai, tanggal 10 Oktober 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Balla Kale Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 November 2021 di bawah register perkara Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama:
  - Andi Afif Maulana lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018;
  - Andi Alif Zaidan Nur lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan lahir dari Bidan anak pemohon tertulis atas nama:
  - Muhammad Afif lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018;
  - Muhammad Zaidan lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;
3. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah:
  - Muhammad Afif lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018;
  - Muhammad Zaidan lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi:
  - Muhammad Afif lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018;
  - Muhammad Zaidan lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama:
  - Andi Afif Maulana lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018;
  - Andi Alif Zaidan Nur lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;menjadi:
  - Muhammad Afif lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018;
  - Muhammad Zaidan lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah nama 2 (dua) orang anak Pemohon yang usianya belum dewasa yang semula bernama **ANDI AFIF MAULANA** menjadi **MUHAMMAD AFIF** dan **ANDI ALIF ZAIDAN NUR** menjadi **MUHAMMAD ZAIDAN**;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307021010970003 atas nama Saifullah, lahir di Sinjai pada tanggal 10 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7307023001180002 atas nama kepala keluarga Saifullah, dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-08062018-0001 atas nama Andi Afif Maulana, lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018, diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-18032020-0001 atas nama Andi Alif Zaidan Nur, lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020, diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Keterangan Lahir No: 99.019.168/II/RSUD/V/2018 atas nama Muhammad Afif lahir pada tanggal 21 Mei 2018 dari Ibu bernama Andi Nurul Azizah dan Ayah bernama Saifullah, tertanggal 21 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Keterangan Lahir No: 110/A5/551/5/2021 atas nama Muhammad Zaidan lahir pada tanggal 18 Januari 2020 dari Ibu bernama Andi Nurul Azizah dan Ayah bernama Saifullah, tertanggal 18 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muh. Fadli Nasrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu atas nama Andi Afif Maulana yang usianya sekitar 3 (tiga) tahun dan Andi Alif Zaidan Nur yang usianya setahun;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balla Kale Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengubah nama anak Pemohon yang bernama Andi Afif Maulana menjadi Muhammad Afif dan Andi Alif Zaidan Nur menjadi Muhammad Zaidan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
  - Bahwa nama anak Pemohon hendak diubah di akte lahir anak-anak Pemohon;
2. Saksi Andi Nurul Azizah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan istri Pemohon;
  - Bahwa nama 2 (dua) orang anak Pemohon hendak diubah di dalam akte lahir dan kartu keluarga Pemohon;
  - Bahwa alasan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut adalah karena suami Pemohon tidak mempunyai gelar/nama "Andi" di dalam namanya sehingga gelar/nama "Andi" di dalam nama anak-anak Pemohon hendak diubah agar tidak menjadi masalah bagi anak-anak Pemohon ke depannya;
  - Bahwa sesuai adat kebiasaan di suku Bugis, apabila seorang bapak tidak mempunyai gelar/nama "Andi" di dalam namanya, maka anak-anaknya tidak dapat menggunakan gelar/nama tersebut;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika anak-anak Pemohon lahir, mertua Pemohon menginginkan agar nama cucunya menggunakan gelar/nama "Andi" dan pada saat itu Pemohon tidak dapat menolak permintaan mertuanya sehingga nama anak-anak Pemohon yang didaftarkan ke dinas kependudukan mempunyai gelar/nama "Andi", meskipun nama yang tertulis di surat keterangan lahirnya tidak menggunakan gelar/nama "Andi";
- Bahwa untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon ke depannya dan untuk pergaulan di masyarakat, saksi dan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak-anak Pemohon menjadi sebagaimana yang dimohonkan di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk") disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balla Kale Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung 2 (dua) orang anak yang usianya belum dewasa bernama Andi Afif Maulana yang usianya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Andi Alif Zaidan Nur yang usianya 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon sebagai bapak kandung kedua anak tersebut bermaksud mengubah nama kedua anaknya yang semula Andi Afif Maulana menjadi Muhammad Afif dan Andi Alif Zaidan Nur menjadi Muhammad Zaidan;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena Pemohon tidak mempunyai gelar/nama "Andi" di dalam namanya, sehingga sesuai kebiasaan adat suku Bugis, anak-anak Pemohon tidak dapat menggunakan gelar/nama "Andi" tersebut;
- Bahwa sebelumnya nama anak-anak Pemohon menggunakan gelar/nama "Andi" karena permintaan dan keinginan mertua Pemohon yang tidak dapat ditolak waktu anak-anak Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak-anak Pemohon agar tidak menimbulkan masalah bagi anak-anak Pemohon ke depannya, khususnya ketika anak-anak Pemohon sudah memasuki usia sekolah dan bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama kedua orang anaknya agar nama yang digunakan oleh anak-anak Pemohon tidak menimbulkan pertentangan maupun penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat suku Bugis yang menerapkan adat kebiasaan yang sudah diakui di masyarakat secara turun temurun sampai sekarang yang mengatur bahwa apabila seorang bapak tidak mempunyai gelar/nama "Andi", maka anak-anaknya tidak diperkenankan untuk menggunakan gelar/nama "Andi" tersebut, oleh karena Pemohon tidak mempunyai gelar/nama "Andi" di dalam namanya

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demi kepentingan anak-anaknya di pergaulan masyarakat, alasan permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan maksud dan tujuan agar anak-anak Pemohon dapat diterima dalam pergaulan masyarakat serta mempunyai satu identitas yang sama yang akan digunakan di dalam dokumen kependudukannya guna memenuhi tujuan dan prinsip dilaksanakannya tertib administrasi kependudukan oleh pemerintah yaitu satu orang hanya boleh punya satu identitas dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon serta kartu keluarga Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama:
  - **ANDI AFIF MAULANA**, lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-08062018-0001 dan Kartu Keluarga No. 7307023001180002 diubah menjadi **MUHAMMAD AFIF**, lahir di Sinjai pada tanggal 21 Mei 2018; dan
  - **ANDI ALIF ZAIDAN NUR**, lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-18032020-0001 dan Kartu Keluarga No. 7307023001180002 diubah menjadi **MUHAMMAD ZAIDAN** lahir di Sinjai pada tanggal 18 Januari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: **Jumat** tanggal **12 November 2021**, oleh: **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **ABDUL RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**ABDUL RAHIM, S.H.**

**RISTAMA SITUMORANG, S.H.**

#### Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
- Sumpah : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

- JUMLAH : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PN Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)